



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM BADAN LEGISLASI DPR RI DENGAN  
ASOSIASI PETANI KELAPA SAWIT INDONESIA (APKASINDO) DAN  
ASOSIASI PETANI KELAPA SAWIT PERKEBUNAN INTI RAKYAT  
(ASPEKPIR)**

**TANGGAL 18 APRIL 2017**

---

Tahun Sidang : 2016– 2017  
Masa Persidangan : IV  
Rapat ke : 15 (lima belas)  
Jenis rapat : Rapat Badan Legislasi  
Hari/tanggal : Selasa, 18 April 2017.  
P u k u l : 13.40 WIB s/d 15.45 WIB.  
T e m p a t : Ruang Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I  
A c a r a : Mendengarkan Masukan/pandangan dari  
APKASINDO dan ASPEKPIR terkait dengan  
harmonisasi RUU tentang Perkelapasawitan.  
Ketua Rapat : Firman Soebagyo, SE., M.H.  
Sekretaris : Widiharto, SH., M.H.  
Hadir : - 15 orang, izin 6 orang dari 74 orang Anggota.  
- Pimpinan APKASINDO beserta jajaran;  
- Pimpinan ASPEKPIR beserta jajaran.

## **I. PENDAHULUAN**

1. Rapat Dengar Pendapat Umum Badan Legislasi dengan APKASINDO dan ASPEKPIR Trans terkait dengan kegiatan pengharmonisasian RUU tentang Perkelapasawitan dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Legislasi Firman Soebagyo, SE., M.H.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 13.40 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan kepada APKASINDO dan ASPEKPIR Trans untuk menyampaikan masukan/pandangannya.

## II. POKOK PEMBAHASAN

A. Masukan/Pandangan dari APKASINDO terkait dengan RUU tentang Perkelapasawitan, sebagai berikut:

1. APKASINDO adalah organisasi profesi petani kelapa sawit yang diakui, disahkan dan dibina oleh Kementerian Pertanian RI c/q Direktorat Jenderal Perkebunan dan Badan Eksekutif Gabungan Asosiasi Petani Perkebunan Republik Indonesia (GAPPERINDO) dan Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI).
2. APKASINDO terbentuk pada tahun 2000, difasilitasi Pemerintah c/q Kementerian Pertanian Republik Indonesia, sebagai Wadah Pemersatu Petani Kelapa Sawit Indonesia.
3. APKASINDO saat ini telah tersebar di 21 provinsi dan 140 Kabupaten penghasil kelapa sawit di Indonesia mulai dari Nangroe Aceh Darussalam sampai Provinsi Papua.
4. Fungsi dari APKASINDO antara lain :
  - a. Membantu mempersiapkan petani kelapa sawit menjadi petani yang mandiri dan profesional yang mampu bersaing dalam era globalisasi.
  - b. Menjembatani kepentingan masyarakat petani kelapa sawit, pengusaha dan pemerintah dalam rangka mewujudkan berbagai kepentingan dengan tidak merugikan semua pihak.
  - c. Melindungi petani kelapa sawit dari segala bentuk perbuatan yang dilakukan oleh pihak manapun juga yang merugikan kelangsungan kehidupan masyarakat petani kelapa sawit di Indonesia.
5. Tujuan dari APKASINDO adalah :
  - a. Mempersatukan masyarakat petani kelapa sawit di seluruh Indonesia menjadi salah satu kekuatan ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan yang merata bagi petani.
  - b. Membangun ekonomi kerakyatan di pedesaan dengan menumbuhkan kembangkan usaha petani kelapa sawit yang berwawasan lingkungan dan bermanfaat bagi seluruh komponen bangsa untuk mencapai masyarakat adil dan makmur.
  - c. Meningkatkan dan memberdayakan SDM petani kelapa sawit agar menguasai ilmu dan teknologi (IPTEK) pertanian modern.
6. Beberapa masukan/pandangan APKASINDO terhadap RUU tentang Perkelapasawitan, sebagai berikut :
  - a. RUU tentang perkelapasawitan harus mampu menyelesaikan tujuh (7) permasalahan Perkebunan Rakyat sebagaimana diuraikan di atas. Khususnya mengenai kawasan hutan dan Gambut yang menjadi masalah besar bagi petani dan menjadi bahan kampanye negatif dari pihak luar.
  - b. RUU tentang perkelapasawitan harus mewujudkan BADAN PERKELAPASAWITAN INDONESIA, yang mengatur semua aspek tentang komoditas kelapa sawit dari hulu sampai hilir. Yang beranggotakan pemangku kebijakan kelapa sawit,

Pemerintah, pelaku usaha perkebunan dan asosiasi komoditas.

- c. RUU tentang perkelapasawitan harus mengatur dana bagi hasil bagi provinsi penghasil sawit di Indonesia sebagaimana dana bagi hasil perkebunan lainnya.
  - d. RUU tentang perkelapasawitan dapat mengatur pembiayaan ISPO bagi perkebunan rakyat dilakukan oleh negara
7. Diharapkan RUU tentang perkelapasawitan dapat mengatur pungutan dana sawit dari pelaku usaha perkebunan ( pengusaha dan petani ) yang dilakukan oleh BPDP KS yang sudah berlangsung sejak Juli 2015, dimana penggunaan dana tersebut harus di prioritaskan untuk 3 program perkebunan rakyat ( Peremajaan Kebun, Peningkatan SDM dan Sarana Prasarana ).

B. Masukan/Pandangan dari ASPEKPIR TRANS terkait dengan RUU tentang Perkelapasawitan, sebagai berikut:

1. Diharapkan dalam RUU tentang Perkelapasawitan dapat memberikan perhatian yang lebih terhadap pengaturan mengenai kemitraan, mengingat pengaturan saat ini hanya tercantum maksimal 25% saja.
2. Kiranya terdapat juga pengaturan mengenai kepemilikan perkebunan sawit, hal ini dikarenakan perkebunan sawit yang ada saat ini lebih banyak dikuasai oleh pihak swasta dan juga pihak asing.
3. Mengusulkan agar RUU tentang Perkelapasawitan juga memberikan pengaturan terkait dengan kegiatan peremajaan sawit yang kiranya dapat diberikan secara Cuma-Cuma oleh Pemerintah sebagai timbal balik atas peranan sawit dalam memberikan pemasukan kepada kas negara.
4. Kiranya dapat menjadi perhatian pemerintah terkait dengan persyaratan untuk melakukan peremajaan sawit yang dibebankan kepada petani, mengingat kegiatan peremajaan tersebut sangatlah sulit.
5. ASPEKPIR TRANS sangat berharap terhadap RUU tentang Perkelapasawitan yang diusulkan oleh DPR untuk dapat lebih meningkatkan kesejahteraan para petani sawit dan juga untuk dapat menghilangkan/mengurangi praktek monopoli yang terjadi di lapangan.

C. Tanggapan/Pandangan dari Anggota Badan Legislasi terhadap masukan/pandangan kedua narasumber, sebagai berikut :

1. Terkait dengan perkebunan sawit, tidak terlepas dari permasalahan lahan gambut yang banyak menjadi sorotan, untuk itu Pemerintah perlu memberikan perhatian dan mengantisipasi hal tersebut.
2. Diharapkan RUU tentang Perkelapasawitan ini dapat membantu petani sawit dalam menghadapi dan mengantisipasi 7 (tujuh)

hambatan dalam perkebunan sawit sebagaimana yang telah disampaikan oleh APKASINDO.

3. Perlu adanya kajian yang dilakukan secara lebih mendalam terhadap RUU ini mengenai konten lokal/muatan lokal agar kearifan lokal tetap dapat hidup di dalam masyarakat.
4. Salah satu tujuan dari RUU tentang Perkelapasawitan ini adalah untuk memberikan informasi yang benar mengenai kelapa sawit dan juga untuk dapat memberikan perlindungan bagi petani sawit.

### **III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN**

Rapat Dengar Pendapat Umum Badan Legislasi dengan Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) dan Asosiasi Petani Kelapa Sawit Perkebunan Inti Rakyat (ASPEKPIR TRANS) menyetujui/menyepakati beberapa hal sebagai berikut :

1. Menugaskan Sekretariat untuk mengundang Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) dalam Rapat Dengar Pendapat.
2. Seluruh masukan/pandangan dari Anggota dan kedua narasumber akan menjadi bahan masukan dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi RUU tentang Perkelapasawitan.

Rapat ditutup pukul 15.45 WIB.

Jakarta, 18 April 2017  
AN. KETUA RAPAT /  
SEKRETARIS

TTD

WIDIHARTO, S.H., M.H  
NIP.19670127 199803 1 001